

BAB IV

TEKSTUALITAS PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUKUM DALAM *SABĪL AL-MUHTADĪN LITTAFAQUHI FĪ AMR AD-DĪN*

A. Penafsiran Ayat-ayat Hukum

Berikut akan dipaparkan mengenai penafsiran Syekh Arsyad al-Banjari dalam beberapa tema, namun disini penulis hanya memaparkan secara ringkas dan singkat dari penafsiran beliau.

1. Tafsir ayat tentang wudhu

Rukun wudhu ada empat perkara, yakni yang ditetapkan di dalam firman Allah Surah al-Mâ'idah ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

sedang dua perkara lagi ditetapkan melalui hadis Nabi Saw.¹

1) Niat

Berdasarkan hadis Nabi Saw.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Bahwasanya (sah) amal ibadah itu dengan niat.”

(HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Secara bahasa, niat ialah *qashad* yakni menyahajakan (menginginkan).

Menurut syara', hakikat niat adalah:

فَصَدُّ الشَّيْءِ مُقَدَّرًا بِفِعْلِهِ.

“Menyahajakan (menginginkan) sesuatu serta dengan memperbuatnya”

Maka kalau tidak mengerjakannya langsung seperti terlambat mengerjakan dari menginginkannya tidaklah dinamakan niat, tetapi dinamakan cita-cita (*azm*) hati.

Hukum niat wajib dalam setiap amal ibadah, tidak akan sah amal ibadah jika tanpa niat. Tempat niat di dalam hati, tetapi sunat melafalkan niat dengan lidah. Waktu niat pada permulaan setiap ibadah selain dari ibadah puasa. Adapun *kaifiyat* (bentuk) niat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ibadah.²

Wajib menyertakan niat yakni pada permulaan membasuh muka, baik basuhan itu dimulai dari bagian atas muka, bawah kanan atau kiri agar basuhannya meliputi seluruh mukanya dan tidak

¹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, terj. M. Asywadie syukur (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, t. th.), 116.

² Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 117.

diinginkan mengulanginya pada basuhan lain, karena kalau niat dimulai pada awal membasuh muka, maka memadai niatnya.³

2) Membasuh Muka

Berdasarkan ijma' dan firman Allah dalam Surah al-Mâ'idah ayat 6, yang berbunyi:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu.”

Batas muka yang wajib dibasuh ialah antara bagian yang kebiasaannya tumbuh rambut kepala sampai ke bawah akhir dagu dan dari ujung rahang sampai kepada kedua anak teliga. Wajib membasuh jenggot dan jambang (jabek). Pada jenggot laki-laki dan jambangnya cukup dipercikkan (dibasahi) kalau jenggotnya jarang (kelihatan kulit tempat tumbuhnya), sedangkan kalau jenggotnya tebal hanya wajib membasuh luarnya saja.⁵

3) Membasuh Kedua Tangan

Firman Allah, yakni:

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“... dan kedua tangan kamu sampai dengan siku.” (al-Mâ'idah: 6)

Wajib membasuh apa yang terdapat pada tangan dalam batas yang wajib dibasuh seperti bulu, sekalipun tebal dan panjang, kuku dan daging yang bertambah sekalipun panjang dan dalam lubang luka di

³ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 127.

⁴ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 129.

⁵ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 130-131.

tangan, jika tidak tertutup dengan kulit, kalau tidak tertutup kulit dianggap bagian luar. Kalau tangan terpotong di bawah siku, wajib membasuh yang tertinggal sampai batas siku, berdasarkan hadis Nabi Saw.⁶

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَطَعْتُمْ.

“Apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu perkara maka kerjakanlah sekuasa kamu”. (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah)

Yang dimaksud dengan tangan menurut bahasa ialah dari ujung jari hingga sampai ke bahu, termasuk pergelangan, siku dan lengan yang di bawah dan di atas siku. Kalau hakikat tangan seperti disebutkan di atas, maka dalam firman Allah memerintahkan agar membasuh tangan meliputi seluruh tangan. Namun firman-Nya “... sampai dengan siku...” menunjukkan batas yang selebihnya ditinggalkan, hal ini dapat diterjemahkan “... basuhlah tangan kamu dan tinggalkan tangan yang di atas siku...”.⁷

4) Menyapu Kepala

Adapun dalil yang menetapkan tentang menyapu kepala ialah firman Allah berikut.

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ.

“... dan sapulah akan kepala kamu...” (al-Mâ'idah: 6)

Huruf “ba” dalam ayat dapat diartikan dengan sebagian, sehingga terjemahannya “sapulah akan sebagian dari kepala kamu”. Maka kata “sebagian” itu mencakup sedikit, serta banyak dari perbuatan Nabi Saw.

⁶ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 132-134.

⁷ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 135.

menunjukkan memadai menyapu sebagian dari kepala, karena Nabi Saw. cukup menyapu ubun-ubun dikala menyapu kepala.⁸

5) Membasuh Kaki

Firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

“... basuhlah kaki kamu sampai dengan dua mata kaki...” (al-Mâ’idah: 6)

Diwajibkan membasuh kaki bagi orang yang tidak memakai sepatu (khuf). Orang yang memakai khuf tidaklah wajib membasuh kaki, hanya wajib baginya memilih antara membasuh kaki atau menyapu di atas khuf.⁹

6) Tertib

Tertib ialah mengatur semua rukun wudhu yang empat seperti yang tersebut dalam ayat Alquran yang dikemukakan sebelumnya. Wajib membasuh muka yang berbarengan dengan niat, baru membasuh tangan, kemudian menyapu kepala dan membasuh kedua kaki, jika berbeda dari urutan tersebut maka wudhunya tidak sah.

Dalil yang mewajibkan tertib dalam wudhu ialah dari perbuatan Nabi Saw. dan beliau tidak mengerjakan wudhu melainkan sesuai dengan urutan yang disebutkan ayat. Sabda Nabi Saw.:

إِبْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

“Mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah.”
(HR. Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah)

⁸ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 136-137.

⁹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 137-138.

Hadis tersebut dapat dijadikan dalil dalam mewajibkan tertib, karena lafal hadis itu umum yang mencakup apa yang dimulai Allah dalam ayat wudhu sekalipun sebab hadis itu khusus, karena diterangkan di dalam kaidah fikih bahwa yang dilihat keumuman lafal bukan khususnya sebab.¹⁰

2. Tafsir ayat tentang tayamum

Secara bahasa, yang dimaksud dengan tayamum adalah *qashad* yakni menyahajakan. Sedangkan menurut istilah syara', tayamum adalah menyampaikan tanah ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat tertentu. Para ulama sepakat bahwa tayamum hanya terbatas menyampaikan tanah ke muka dan tangan sekalipun tayamum itu dari hadas besar. Dan hukum tayamum ini ditetapkan melalui Alquran, sunah dan ijma'.¹¹ Berikut firman-Nya:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ...¹²

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu...” (Q.S. Al-Mā'idah: 6)

Adapun dalil dari sunah ialah dari sabda Nabi Saw. yang berbunyi:

جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا

“Dijadikan bagi kami seluruhnya masjid dan dijadikan tanahnya bagi kami suci menyucikan.” (HR. Imam Muslim dari Huzaifah bin Yaman).

¹⁰ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 138-139.

¹¹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 243.

Di antara sebab diperbolehkannya tayamum, diantaranya adalah karena tidak menemukan dan memperoleh air, atau takut mempergunakan air karena sebab tertentu.¹²

Adapun syarat-syarat tayamum ada sepuluh perkara, yaitu:

- 1) Alat yang digunakan dalam bertayamum adalah tanah.

Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam firman-Nya:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا...

“Maka bertayamumlah dengan tanah...” (al-Mâ'idah: 6)

Ibn ‘Abbas ra. mengatakan kata *sha'îdan* dalam ayat berarti tanah, sebagian mufasir mengartikannya dengan *turâb* yakni yang berasal dari tanah.¹³

Boleh bertayamum dengan tanah yang berwarna saja, baik warna putih, merah, hitam atau lainnya. Bahkan tanah yang dibikin obat seperti tanah Armenia dan tanah yang dipindahkan oleh rayap sekalipun tanah itu telah bercampur dengan air liurnya, dan tanah lumpur yang bercampur dengan zat cair yang suci apabila telah dikeringkan walaupun ia berubah bau, rasa dan warnanya, serta tanah yang terbakar sekalipun berwarna hitam selama belum menjadi abu. Semua itu boleh dipakai dengan syarat jika berdebu. Karena itu sah bertayamum dengan pasir yang kasar yang berdebu dan tidak boleh

¹² Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 245-250.

¹³ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 254-255.

dengan pasir yang halus yang melekat pada anggota, karena lekatnya pada anggota mencegah sampai debu ke anggota tubuh.

2) Tanah yang dipakai suci

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا...

“Maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih.” (al-Mâ'idah: 6)

Menurut Ibn ‘Abbas ra. , kata *thayyiban* ditafsirkan dengan bersih. Para mufasirin yang lainnya menafsirkan kata *thayyiban* dengan arti suci. Maka sesuai dengan arti di atas, ayat itu dapat di artikan dengan *qashadkan* olehmu akan tanah yang suci. Karena itu tidak boleh dengan tanah yang terkena najis seperti tanah kuburan yang terus menerus digali untuk menanam jenazah.¹⁴

3) Tanah yang dipakai bukan tanah yang musta'mal

Tanah yang musta'mal berarti tanah yang sudah terpakai pada tayamum yang lain seperti tanah yang tertinggal pada anggota kemudian terjatuh, sesudah tersentuh dengannya. Karena yang dikehendaki dengan suci dalam ayat ialah yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, sedangkan tanah musta'mal walaupun terlihat suci, namun ia tidak menyucikan.¹⁵

4) Tanah yang dipakai tidak bercampur dengan tepung atau kapur atau hal lainnya dari sesuatu yang dapat melekat pada anggota tubuh walaupun sedikit.¹⁶

¹⁴ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 255.

¹⁵ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 256.

¹⁶ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 257.

- 5) Menyapu muka dan tangan dengan dua kali sapu, yakni dua kali memindahkan tanah untuk sekali sapu muka dan sekali sapu ke tangan. Hadis Nabi Saw.

التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ...

“Tayamum itu dua kali pukul, sekali ke muka dan sekali ke dua tangan sampai ke siku.”

(HR. Imam Hakim, Imam Ad-Daruquthni dan Bazar dari Ibnu Umar dan Aisyah)

Yang dimaksudkan dengan dua kali pukul ialah dua kali memindahkan tanah, baik pemindahan itu dengan memukulkan tangan ke atas tanah atau dengan hanya meletakkan tangan di atas tanah. Tidak wajib menertibkan dua kali pukul itu, maka jika dipukulkan kedua tangannya ke atas tanah secara bersamaan, lalu tangan kanan menyapu ke muka dan tangan kiri menyapu tangan kanan, kemudian disapukan lagi tangan kanan ke atas tanah, untuk menyapu tangan kiri.¹⁷

- 6) Menghilangkan najis yang dimaafkan pada tubuh sebelum bertayamum. Karena kalau tayamum terlebih dahulu dan menghilangkan najis, maka tayamumnya tidak sah menurut pendapat yang kuat, baik najis itu pada tempat istinja maupun pada tempat lainnya.
- 7) Berijtihad dalam menentukan kiblat sebelum bertayamum
- 8) Tayamum dilakukan sesudah masuk waktu shalat.¹⁸

¹⁷ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 259.

¹⁸ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 259-260.

- 9) Tayamum hanya dipakai untuk satu kali shalat fardhu, karena sifatnya sebagai thaharah darurat.¹⁹

3. Tafsir ayat tentang 8 *ashnâf* penerima zakat

Dalil yang menunjukkan orang-orang yang berhak menerima zakat ini ialah ayat yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60)

a. Fakir

Fakir yang menjadi penerima zakat ialah orang yang tidak mempunyai suami, tidak mempunyai ayah, nenek, anak, cucu yang wajib memberikan nafkah yang memadai kepadanya dan tidak pula mempunyai harta dan usaha halal yang layak, yang akan dapat memenuhi keperluan hidupnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dan segala keperluan primer yang lainnya untuk dirinya dan untuk orang yang menjadi kewajibannya memberikan nafkah pada masa kebiasaan hidupnya.²⁰

b. Miskin

¹⁹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 261.

²⁰ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, terj. M. Asywadie syukur (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, t. th.),

Miskin yang menjadi penerima zakat ialah yang memiliki harta atau usaha yang halal lagi layak dengan dengan kedudukannya tetapi tidak mencukupi untuk belanja dirinya dan untuk mereka yang menjadi kewajibannya memberi nafkah pada masa yang kebiasaannya manusia dapat hidup. Sebagai contoh, misalnya diperlukan untuk biaya hidupnya 10 dirham, tetapi yang ada padanya hanya 7 dirham atau 8 dirham, hal ini belum mencukupi untuk perbelanjaan yang layak baik untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal dan semua keperluan yang mesti dikeluarkan.²¹

c. Amil Zakat

Amil zakat ada sembilan macam, yaitu:

- 1) Sa'i, yaitu orang yang disuruh oleh sultan atau wakilnya untuk mengambil harta zakat maka sultan menyuruhnya wajib. Disyaratkan pada sa'i bahwa ia ahli pada bidang yang ditugaskan kepadanya. Sa'i dari semua macam zakat hendaklah lelaki, Imam Muslim, berakal, baligh, merdeka, jujur, mendengar, dan melihat.
- 2) Katib, yaitu orang yang mencatat harta zakat yang diterimanya dari semua orang yang wajib mengeluarkan zakat.
- 3) Qasim, yaitu orang yang membagi-bagikan harta zakat.
- 4) Hasyir, yaitu orang yang mengumpulkan semua orang yang wajib mengeluarkan zakat.
- 5) Arif, yakni orang yang mengenal orang yang berhak menerima zakat.

²¹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, 810-811.

- 6) Hasib, yakni orang yang menghitung zakat.
- 7) Hafiz, yakni orang yang memelihara harta zakat.
- 8) Jundi, yakni orang yang menjadi pengawal harta zakat.
- 9) Jabi, yakni orang yang dapat memaksa orang untuk mengeluarkan zakat.

Dan boleh bila ditambah lagi dari jumlah yang disebutkan di atas yang sesuai dengan keperluan, sedang sultan, wakil dan Qadi tidak termasuk amil, karena gaji wali (gubernur) dan Qadi dibayar oleh sultan yang diambil $\frac{1}{2}$ dari harta Baitul Mal yang dipergunakan untuk kepentingan umum bukan dari harta zakat. Tetapi Qadi boleh mengambil zakat karena sifatnya fakir atau orang yang terhutang jika tidak diberi gaji dari Baitul Mal.²²

Semua anggota amil zakat yang disebutkan di atas diberikan harta zakat sekedar upah yang disesuaikan dengan tugasnya dan tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau mengambil upah lebih besar dari upah yang semestinya diterimanya, maka perjanjian mengupah itu batal dan jumlah yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahak zakat yang lain.

d. Mualaf

Mualaf yang berhak menerima zakat ialah orang yang dijinakkan hatinya baik karena baru masuk Islam atau karena hal lain. Mualaf ada lima macam:

²² Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, 813-814.

- 1) Mereka yang masih lemah imannya terhadap Islam diberikan zakat kepada mereka agar kuat imannya.
- 2) Mereka yang sudah kuat Islamnya namun mempunyai kedudukan penting di tengah kaumnya, diharapkan dengan diberikan zakat kaumnya akan masuk Islam karena itu kepadanya diberikan zakat agar kaumnya berislam.
- 3) Semua orang Islam yang ditugaskan menjaga perbatasan negeri karena menjaga keselamatan umat Islam dari gangguan orang yang bukan Islam dan pemberontak yang ingin masuk ke perbatasan negeri maka kepada mereka diberikan zakat, agar hati mereka tetap setia kepada tugasnya dengan demikian orang Islam terpelihara dari gangguan musuh.
- 4) Mereka yang memerangi dan menakutkan orang yang enggan mengeluarkan zakat sampai mereka membawa zakat sendiri kepada sultan.²³
- 5) Mereka yang mengambil zakat dari kaum yang sukar menyuruh sa'i pergi ke tempat itu sekalipun mereka bukan enggan mengeluarkan zakat. Kepada mereka diberikan zakat agar hati mereka senang kepada tugasnya.

e. Budak

Budak mukatab ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya, umpamanya tuannya berkata kalau kau dapat menebus dirimu dengan sekian uang akan kumerdekakan dalam jangka tiga tahun. Syarat

²³ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, 814-815.

memberikan zakat kepada mukatab ialah janji itu sah dan mukatab itu tidak mampu membayar tebusan dirinya dengan jumlah yang ditentukan oleh tuannya karena tidak mempunyai harta sekalipun mukatab itu mampu bekerja. Maka diberikan zakat kepadanya walaupun tanpa izin tuannya menurut jumlah yang dijanjikan oleh tuannya, karena ia tidak mampu membayarnya walaupun belum sampai waktu yang dijanjikan, sehingga ia dapat membebaskan dirinya dengan segera.²⁴

f. Orang yang terhutang

Orang yang terhutang yang berhak menerima zakat ada empat macam:

- 1) Orang yang terhutang karena menghilangkan fitnah antara dua orang atau dua suku yang berselisih karena disebabkan pembunuhan atau karena kehilangan harta, maka diserahkan kepadanya sekedar cukup untuk membayar hutangnya.
- 2) Orang yang terhutang karena menjamin orang lain atau karena membikin masjid, memperbaikinya, memperbaiki jembatan, atau karena membebaskan tawanan orang yang beragama Islam dari tangan orang yang bukan Islam dan sebagainya dari kepentingan umum, maka diberikan zakat untuk membayar hutangnya sekalipun ia mampu membayarnya dengan hartanya yang lain.
- 3) Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dalam melaksanakan ketaatan atau perbuatan yang mubah atau perbuatan

²⁴ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, 815.

maksiat tetapi dibelanjakannya kepada yang mubah atau dibelanjakannya untuk berbuat maksiat namun sesudah itu ia bertobat dan diyakini bahwa ia telah bertobat. Maka dalam semua bentuk yang dikemukakan di atas dapat diberikan zakat untuk membayar hutangnya dengan syarat telah sampai waktu yang dijanjikan sedangkan ia tidak sanggup untuk membayarnya.

- 4) Orang yang mengaku ikut membayarkan hutang orang, kepadanya diberikan zakat.²⁵

g. *Fî sabîlillâh*

Fî sabîlillâh yang menjadi mustahak zakat ialah semua lelaki yang tidak memperoleh bagian dari harta fai (rampasan perang) dalam masa damai dan mereka berperang karena Allah. Maka apabila tidak diberikan zakat kepada mereka maka akan sibuk bekerja untuk menutupi keperluan-keperluannya maka kepada mereka diberikan zakat sekalipun ia termasuk mampu. Zakat diberikan kepada mereka sekedar dapat menutup biaya untuk dirinya, anggota keluarganya yang berupa pakaian yang diperlukan semenjak kepergian sampai pulangny dan selama berada di perbatasan negeri orang yang bukan Islam, sampai mereka menang dalam peperangan sekalipun mereka tinggal di tempat itu dalam waktu yang cukup lama.

Zakat juga diberikan kepada mereka untuk membeli kuda perang kalau berperang memakai kuda dan diberikan tunggangan untuk keperluan

²⁵ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabîl Muhtadin II*, 816-817.

dalam perjalanannya jika ia tidak mampu berjalan, atau perjalanannya menempuh jarak jauh, pemikul bekal atau peralatannya kalau ia sendiri tidak dapat memikulnya.

Adapun orang yang berperang yang memperoleh harta fai, kepada mereka tidak lagi diberikan zakat, sekalipun kita menghajatkan mereka, tetapi kalau tidak ada harta fai, maka wajib bagi orang yang mampu memberikan pertolongan kepada mereka bukan diambil dari harta zakat.²⁶

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat ialah lelaki atau perempuan yang hendak bepergian dari negeri zakat atau yang sedang musafir melewati negeri zakat, kepada mereka diberikan harta zakat dengan syarat bahwa yang bepergian itu bukan untuk berbuat maksiat dan ia memang memerlukan belanja, misalnya ia tidak membawa uang yang cukup untuk belanjanya dalam perjalanan pulang pergi. Dan diberikan tunggangan jika ia tidak mampu berjalan atau menempuh jarak yang cukup jauh.²⁷

B. Analisis Tekstualitas Ayat-ayat Hukum

1. Analisis Riwayat

Syekh Arsyad al-Banjari sebagai salah satu ulama sekaligus mufasir di Nusantara, beliau mengaplikasikan model penafsirannya dengan merujuk pada beberapa riwayat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa contoh pemaknaan

²⁶ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, 818-819.

²⁷ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, 819.

beliau terhadap ayat *ahkâm* yang merujuk kepada beberapa riwayat. Namun penulis hanya memaparkan terbatas pada beberapa tema saja, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

a. Mengutip hadis Nabi Saw.

Pertama, dalam penjelasan tentang rukun wudhu, Syekh Arsyad al-Banjari memaparkan ayat Alquran dengan menyebutkan hadis Nabi Saw. sebagai pelengkap dari ayat. Yakni dalam Q.S. al-Mâ'idah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,....”

Sedang dua perkara daripadanya tersebut dengan hadis Nabi Saw. maka rukun yang pertama daripadanya niat, karena sabda Nabi Saw. *“Innamal a'mâlu binniyyât”* yakni tiada sah segala amal pada syara' melainkan dengan niat, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.²⁸

Dalam hal ini Syekh Arsyad al-Banjari mengutip ayat Alquran dalam menjelaskan tentang rukun wudhu. Di dalam ayat Alquran surah al-Mâ'idah ayat 6 ini disebutkan bahwa rukun wudhu itu ialah membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala, dan membasuh kaki. Empat rukun disebutkan dalam ayat tersebut, namun dua rukun yang lainnya disebutkan dalam hadis Nabi Saw., lalu kemudian beliau mengutip hadis Nabi mengenai rukun wudhu 'niat' dan 'tertib'.

²⁸ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fi Amr ad-Dîn I* (t.t.: Haramain, t.th.), 61.

Sebagaimana salah satu fungsi hadis, yakni *bayân at-Tasyrî'*, yaitu penjelasan yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati *nashnya* dalam Alquran. Disini Syekh Arsyad al-Banjari mengutip hadis Nabi Saw. sebagai dalil wajibnya niat dan tertib dalam wudhu. Hanya saja beliau tidak menyebutkan jalur sanadnya, hanya menyebutkan periwayatnya yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Adapun jalur sanad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Imam Bukhari di dalam kitabnya *Shahîh al-Bukhârî* yakni,

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.²⁹

Kedua, berkaitan dengan rukun wudhu yang ketiga, yakni membasuh kedua tangan, berdasarkan firman Allah,

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Yakni dan basuh oleh kamu akan tangan kamu serta siku kamu dan wajib membasuh sekalian barang yang ada pada kedua tangan tempat fardhu.³⁰ Dan jikalau terpotong setengah ruas tangan yang di bawah siku niscaya wajiblah membasuh barang yang tinggal daripadanya serta siku karena sabda Nabi Saw. “*Idzâ amartukum bi*

²⁹ Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismâ’il al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz I, (Bandung: Diponegoro, t.th.), 4.

³⁰ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fi Amr ad-Dîn I*, 68.

amrin fa'tû minhu mastatha' tum" artinya apabila kusuruh akan kamu dengan mengerjakan suatu pekerjaan maka kerjakanlah oleh kamu daripadanya barang sekuasa kamu.³¹

Di sini Syekh Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa wajib membasuh kedua tangan dalam batas yang wajib dibasuh yakni dari ujung jari sampai siku. Namun jikalau tangan terpotong di bawah siku, maka wajib membasuh yang tertinggal sampai batas siku. Dalam hal ini Syekh Arsyad al-Banjari mengambil sumber berdasarkan kepada hadis Nabi Saw. sebagai penjelasan tata cara wudhu bagi orang yang tidak sempurna tangannya. Namun beliau menukil hadis Nabi Saw. ini dengan tidak menyertakan sanad dan periwayatnya.

Adapun di dalam salinan kitab *sabîl al-Muhtadîn* oleh Prof. H. M. Asywadie Syukur, Lc. Disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah.³² Namun redaksi matan yang dikutip oleh Syekh Arsyad al-Banjari sesuai dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sedangkan dalam riwayat Imam Muslim ada sedikit perbedaan redaksi. Berikut yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim,

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ((أَيُّهَا النَّاسُ ! قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا)) فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَسَكَتَ. حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ. لَوَجِبَتْ. وَ لَمَّا اسْتَطَعْتُمْ)). ثُمَّ قَالَ

³¹ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fi Amr ad-Dîn I*, 69.

³² Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabîl al-Muhtadîn I*, 135.

((ذُرُونِي مَا تَرَكْتُمْ. فَأَمَّا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاجْتِيَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ))³³.

Ketiga, mengenai penjelasan rukun wudhu yang terakhir yakni tertib. Seperti dijelaskan sebelumnya, rukun ini tidak disebutkan secara langsung dalam ayat Alquran, namun disini Syekh Arsyad al-Banjari menyebutkannya berdasarkan hadis Nabi Saw.

Adapun dalil yang menyatakan wajib tertib pada wudhu maka yaitu fi'il Nabi Saw. menyatakan bagi wudhu yang disuruh dengan dia karena bahwasanya Nabi Saw. tiada mengambil wudhu ia atas tiap-tiap hal dan tiap-tiap masa melainkan dengan tertib, maka sekira-kira tiada wajib tertib niscaya ditinggalkan pada setengah daripada masa akan tertib pada wudhunya. Dan lagi sabda Nabi Saw. "Ibda'û bimâ badaAllâhu bihî" yakni mulai oleh kamu dengan barang yang telah dimulai Allah ta'ala dengan dia, yakni permulaannya yang pada ayat "*faghsilû wujûhakum*" hingga akhirnya maka tiadalah syak pada bahwasanya yang telah dimulai Allah Ta'ala pada ayat Qur'an yang tersebut itu menyuruh membasuh muka, kemudian maka tangan hingga akhirnya.

Jika ditanya orang akan kita betapa kiranya sah hadis Nabi yang tersebut itu akan jadi dalil pada tertib wudhu padahal sabda Nabi yang tersebut itu tempatnya pada sa'i jua, tatkala bertanya setengah sahabatnya kepada Rasulullah Saw. daripada memulai sa'i daripada shafa atau daripada marwah, maka disahut oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya "Ibda'û bimâ badaAllâhu bihî" yakni mulai oleh kamu dengan barang yang telah dimulai Allah Ta'ala dengan dia, yakni pada Firman-Nya "Inna ashshafâ wa al-Marwata min sya'âiri Allah". Bahwasanya hadis yang tersebut itu sah akan dalil pada tertib wudhu karena bahwasanya lafaz hadis itu umum.³⁴

Syekh Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa dalil yang mewajibkan tertib itu berdasarkan perbuatan Nabi Saw. melalui

sabdanya *إِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ*. Walaupun hadis tersebut berkenaan dengan

³³ Imam Abî al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjâj, *Shahîh Muslim Juz 2* (Bandung: t.p., t.th.), 975.

³⁴ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fi Amr ad-Dîn I*, 71.

jawaban Rasulullah atas pertanyaan sahabat mengenai ibadah sa'i, yakni apakah dimulai dari Shafa atau dari Marwah. Rasulullah menjawab dimulai dari apa yang dimulainya Allah berdasarkan Firman-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 153. Namun menurut beliau lafal hadis itu umum, sehingga dapat dijadikan dalil tertib, walaupun sebabnya khusus. Sebagaimana diterangkan di dalam kaidah fikih bahwa yang dilihat keumuman lafal bukan khususnya sebab.

Dalam menukil hadis ini Syekh Arsyad al-Banjari juga tidak menyebutkan jalur sanad dan periwayatnya. Namun di dalam kitab salinan Asywadie Syukur, oleh Asywadie Syukur disertakan periwayatnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah.³⁵ Namun lafal yang dikutip oleh Syekh Arsyad al-Banjari sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yakni

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ سَبْعًا، رَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَرَأَ: وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ، وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ حَرَجَ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَاذْبَعُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

“Dari Jabir, bahwa Rasulullah Saw. thawaf tujuh putaran, berlari-lari kecilnya tiga kali dan dengan berjalan sebanyak empat kali, kemudian membaca, “*Dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim tempat shalat*”, lalu beliau shalat dua rakaat dengan menyentuh rukun Yamani, lalu beliau keluar dengan membaca, “*Sesungguhnya bukit Shafa dan Marwa termasuk syi'ar-syi'ar Allah.*” Maka mulailah kalian sebagaimana Allah telah memulainya.³⁶

³⁵ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin I*, 139.

³⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 524.

Adapun menurut Imam Muslim dengan lafal **أَبْدَأُ** (*Aku memulai*).³⁷

Keempat, ketika Syekh Arsyad al-Banjari menjelaskan tentang tayamum, selain berdasarkan ayat Alquran, beliau juga menukil hadis Nabi Saw. sebagai dalil penguat.

Bermula asal pada tayamum itu kitab, sunnah dan Ijma'. Adapun kitab maka yaitu Firman Allah Ta'ala

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Artinya maka jika ada kamu sakit atau ada kamu pergi pergian padahal kamu junub atau berhadad atau datang seorang daripada kamu daripada qadha hajat atau kamu sentuh akan perempuan, maka tiada kamu peroleh akan air maka qashad oleh kamu akan tanah yang suci menyucikan, maka sapu oleh kamu kepada muka kamu dan dua tangan kamu hingga dua siku kamu daripadanya.

Dan adapun sunnah maka yaitu sabda Nabi Saw. "Ju'ilat lana al-Ardhu kulluhâ masjidan aw turbatuhâ thahûran" artinya telah dijadikan Allah Ta'ala bagi kita segala bumi itu masjid dan dijadikannya tanahnya itu suci menyucikan, riwayat Imam Muslim.³⁸

Disini hadis berfungsi sebagai *bayân at-Taqrîr*, yakni penguat atas ayat Alquran yang menjadi dalil tayamum. Berbeda dengan beberapa periwayatan hadis sebelumnya yang oleh Syekh Arsyad al-Banjari tidak disebutkan jalur sanad dan periwayatnya. Pada hadis ini beliau menyebutkan periwayatnya, yakni hadis riwayat Imam Muslim. Hanya saja tidak disebutkan jalur sanadnya.

³⁷ Imam Abî al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjâj, *Shahîh Muslim Juz 2* (Bandung: t.p., t.th.), 888.

³⁸ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fi Amr ad-Dîn I*, 119.

Kelima, Syekh Arsyad al-Banjari menjelaskan tentang syarat-syarat tayamum, diantaranya bahwa tayamum itu menyapu muka dan tangan dengan dua kali sapu. Berdasarkan hadis Nabi Saw.

التَّيْمُومُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

Artinya tayamum itu dua kali palu, satu palu bagi menyapu muka, dan satu palu bagi menyapu dua tangan hingga dua siku, riwayat Imam Hakim.³⁹

Yang dimaksud dengan dua kali palu atau pukul disini, menurut Syekh Arsyad al-Banjari ialah, satu kali pukul untuk menyapu muka dan satu pukul lagi untuk menyapu dua tangan hingga siku. Disini beliau menyebutkan hadis Nabi Saw. dengan periwayatnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, namun tanpa menyebutkan sanadnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni, yakni

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرٍ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ بِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: التَّيْمُومُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. كَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ مَرْفُوعًا، وَوَقَفَهُ بِحَيْيِ الْقَطَّانُ وَ هُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ.⁴⁰

b. Mengutip Riwayat Sahabat

Pertama, ketika Syekh Arsyad al-Banjari menjelaskan potongan ayat Alquran, tentang pembahasan syarat-syarat tayamum, beliau memaknai kata atau kalimat tersebut dengan mengutip penafsiran Ibn ‘Abbas ra. , yakni sebagai berikut.

³⁹ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fi Amr ad-Dîn I*, 126.

⁴⁰ Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saifullah, dan Hanif Yahya (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 477.

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا...

“Maka bertayamumlah dengan tanah....” (al-Māidah: 6)

Telah ditafsirkan oleh Ibn ‘Abbas ra. dan lainnya akan Sha’id itu dengan turāb, artinya tanah.⁴¹

Syekh Arsyad al-Banjari mengutip pendapat Ibn ‘Abbas ra. dalam memaknai kata *sha’idan* yakni yang berarti tanah. Beliau mengutip penafsiran Ibn ‘Abbas ra. yang merupakan salah satu mufasir dikalangan sahabat.

Lebih lanjut kemudian beliau juga mengutip penafsiran Ibn ‘Abbas ra. terkait bunyi ayat selanjutnya,

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا...

“Maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih.” (al-Māidah: 6)

Telah ditafsirkan oleh Ibn ‘Abbas ra. dan lainnya akan Thayyiban itu dengan Thâhir artinya yang suci yakni maka qashad oleh kamu akan tanah yang suci maka tiada memadai dengan tanah yang kena najis.⁴²

Dalam memaknai kata *thayyiban*, Syekh Arsyad al-Banjari mengutip penafsiran yang dikemukakan oleh sahabat Nabi, yakni Ibn ‘Abbas ra.. Ibn ‘Abbas ra. memaknai kata tersebut dengan arti “suci”, maka tayamum itu harus dengan tanah yang suci, dan tidak boleh dengan tanah yang atau tercampur najis.

2. Analisis Bahasa

Adapun beberapa model penafsiran Syekh Arsyad al-Banjari terkait dengan analisis linguistik adalah sebagai berikut.

⁴¹ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fi Amr ad-Dîn I*, 124.

⁴² Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fi Amr ad-Dîn I*, 124.

Pertama, tentang rukun wudhu ketiga (membasuh kedua tangan).

Ketahuiilah olehmu bahwasanya hakikat tangan pada lughah yaitu daripada jari hingga sampai kepada bahu, maka masuk dalamnya pergelangan dan siku dan ruas tangan yang di bawah siku dan yang di atasnya.⁴³

Dalam menjelaskan tentang potongan ayat 6 Surah al-Mâ'idah, yakni

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (dan kedua tangan kamu sampai dengan siku). Syekh

Arsyad al-Banjari terlebih dahulu mengartikan kata 'tangan' secara bahasa, yakni bermakna 'dari ujung jari hingga sampai ke bahu maka termasuk pergelangan, siku dan lengan yang di bawah dan di atas siku'. Kemudian baru beliau membatasi maksud ayat yakni sesuai dengan bunyi ayat "dan kedua tangan kamu sampai dengan siku" yang berarti '... basuhlah tangan kamu dan tinggalkan tangan yang di atas siku...'. Lalu beliau menjelaskan lagi bahwa siku termasuk kedalam anggota yang wajib dibasuh dengan dalil perbuatan Nabi SAW. dan ijma' ulama.

Dalam hal ini beliau memaknai kata tangan secara leksikal terlebih dahulu, baru dimaknai sesuai dengan konteks kalimatnya.

Kedua, mengenai rukun wudhu yang keempat, yakni menyapu kepala.

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

"wa amsahû bi ruûsikum" dengan menjadikan *ba* pada makna *ba'adh* artinya sapu oleh kamu akan setengah daripada kepala kamu maka setengah itu syamil kepada sedikit dan banyak dan lagi *fi'il* Nabi Saw. menunjukkan ia atas memadai menyapu setengah kepala karena bahwasanya Nabi Saw. adalah ia menyimpunkan atas menyapu ubun-

⁴³ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fi Amr ad-Dîn I*, 69.

ubun tatkala menyapu kepala maka fi'il Nabi Saw. pada yang demikian itu menunjukkan ia atas bahwasanya tiada wajib menyapu sekalian kepala seperti mazhab Malikiyah dan tiada wajib menyapu serubung kepala seperti mazhab Hanafiyah karena bahwasanya ubun-ubun itu kurang ia daripada serubung kepala.⁴⁴

Pada ayat ini, Syekh Arsyad al-Banjari dalam menjelaskan tentang wudhu tersebut menyertakan pembahasan bahasa yaitu terletak pada kata *wamsahû bi ru ûsikum*, beliau menjelaskan mengenai fungsi huruf *ba* disana dengan mengatakan bahwa *ba* disana bermakna *ba'adh* atau yang dikenal dengan *ba tab'idh* yang berarti sebagian.

Selain mengikuti mazhab fiqih Imam Asy-Syafi'i, beliau juga memberikan pendapat yang menurutnya hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, karena Rasulullah pernah menyapu ubun-ubunnya pada saat berwudhu. Ubun-ubun yang dimaksud yakni sebagian kecil dari keseluruhan bagian kepala, maka Syekh Arsyad al-Banjari melandaskan penafsirannya pada sunnah Nabi, dengan menafsirkan huruf *ba* itu dengan makna sebagian.

Tidak bisa dipungkiri, perbedaan hukum tentang membasuh kepala ini muncul akibat beragamanya pemaknaan huruf *ba* pada ayat ini, yang kemudian menimbulkan perbedaan landasan ijtihad oleh mazhab-mazhab fiqih. Yang kadang-kadang huruf *ba* itu hanya berfungsi sebagai huruf *zaidah* (tambahan), dan kadang juga berarti *tab'idh* (sebagian). Hal ini juga disebutkan oleh Syekh Arsyad al-Banjari dalam menjelaskan ayat tersebut

⁴⁴ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fî Amr ad-Dîn I*, 70.

dengan mengatakan bahwa membasuh keseluruhan kepala bukanlah hal yang wajib seperti mazhab Imam Maliki, dan tidak wajib membasuh seluruh kepala seperti menurut mazhab Imam Hanafi. Seperti itulah beliau merincikan maknanya dari segi bahasa.

Penafsiran di atas selaras dengan tafsir Jalalain yang mengatakan bahwa tidak harus dibasuh dan tidak mengalirkan air ke seluruh bagian kepala melainkan hanya cukup menyapu sebagian saja, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.⁴⁵

Begitu pula menurut Al-Maraghî, bahwa dalam hal ini Imam Syafi'i mencukupkan dengan mengusap saja, selama bisa dikatakan mengusap.⁴⁶ Hadis yang dikutip oleh Syekh Arsyad al-Banjari yang beliau jadikan sebagai pendukung dalam memaknai ayat tersebut ternyata juga disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah seperti berikut.⁴⁷

حَدَّثَنَا الرَّابِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ حَزْرَ مَلَّةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِنِّي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: { نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضَّمْ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى

⁴⁵ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Najib Junaidi (Surabaya: Pustaka eLBA, 2010), 430.

⁴⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang: Karya Toha Putra, t.th, 118.

⁴⁷ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 158.

الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِيَمَانِهِ وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

“Apakah kamu dapat memperhatikan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?” Maka Abdullah menjawab, “Ya, tentu!” kemudian dia meminta air untuk berwudhu, lalu mengguyur kedua tangannya dan membasuh dua kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, lalu menghembuskannya keluar tiga kali. Kemudian membasuh mukanya tiga kali, lalu membasuh kedua tangannya dua kali-dua kali sampai kedua siku. Kemudian mengusap kepala dengan kedua tangannya. Dia jalankan kedua tangannya kebelakang dan mengembalikannya ke depan, dia mulai mengusap dari depan kepala kemudian menggerakannya sampai ke tenguknya. Kemudian mengembalikan keduanya ke tempat semula dia memulai, lalu membasuh kedua kakinya”.

Dari hadis tersebut, selain membuktikan keotentikan sumber kitab karya Syekh Arsyad al-Banjari ini, juga menunjukkan bahwa makna yang dia sebutkan mengenai *ba tab'idh* itu berdasarkan hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Ketiga, pada pembukaan pembahasan tentang tayamum, Syekh Arsyad al-Banjari memulainya dengan membahas makna tayamum secara bahasa dan istilah.

Bermula makna tayamum pada lughah yaitu qashad artinya menyahaja, dan pada istilah syara' yaitu “*ishâlu at-Turâb ila al-Wajhi wa al-yadaini bisyarhi makhshûshatin*” artinya menyampaikan tanah kepada muka dan dua tangan dengan beberapa syarat yang ditentukan.⁴⁸

Disini beliau menjelaskan makna tayamum secara bahasa dan istilah.

Secara bahasa tayamum bermakna menyahaja, adapun secara istilah ialah

⁴⁸ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fi Amr ad-Dîn I*, 118-119.

menyampaikan tanah ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat yang tertentu.

Keempat, mengenai delapan golongan yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini Syekh Arsyad al-Banjari mendasarkan dalilnya pada ayat Alquran Surah at-Taubah ayat 60. Di dalam ayat ini disebutkan, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, *riqâb*, *ghârim*, *fî sabîlillâh*, dan *Ibnu Sabîl*.

Disini penulis tidak memaparkan semua pemaknaan beliau terhadap delapan golongan ini, namun hanya beberapa golongan saja, yakni *riqâb*, *fî sabîlillâh* dan *Ibnu Sabîl*.

Adapun sahaya mukatab yaitu yang dijanjikan oleh tuannya dengan katanya beri olehmu akan daku sekian daripada harta akan hargamu didalam tiga tahun umpamanya, maka apabila engkau kerjakan seperti demikian itu maka merdeka engkau. Dan jika merdeka sahaya yang mukatab sebab dibayar akan yang dijanjikan tuannya dengan harta olehnya berutang maka yaitu jumlah daripada segala mereka yang berutang jua maka diberi akan dia zakat daripada bahagian segala yang berutang, tiada daripada bahagian segala mereka yang mukatab.⁴⁹

Syekh Arsyad al-Banjari memaknai *riqâb* dengan budak mukatab yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, jika budak tersebut dapat menebus dirinya dalam jangka waktu tertentu. Dan kalau budak mukatab itu dimerdekakan karena dapat membayar uang tebusan yang dijanjikan tuannya dengan harta yang diperoleh dengan berhutang, maka

⁴⁹ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn Littafaquhi fî Amr ad-Dîn II* (t.t.: Haramain, t.th), 117.

masuk ke dalam kelompok orang yang terhutang. Maka kepadanya diberikan bagian orang yang terhutang, bukan dari bagian *riqâb*.

Dalam interpretasi yang lain, diantaranya menurut M. Quraish Shihab bahwa dalam konteks sekarang bisa jadi bagi tenaga kerja yang terikat kontrak dengan suatu perusahaan, dengan berbagai alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedang pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi. Pihak yang dalam posisi ini juga berhak mendapatkan zakat.⁵⁰

Adapun penjelasan Syekh Arsyad al-Banjari mengenai *fî sabilillâh* yakni sebagai berikut,

Adapun yang perang sabilillah yang mustahiq zakat yaitu segala laki-laki yang tiada bahagian bagi mereka itu daripada harta fai hanya perang mereka itu dengan karena Allah apabila rajin mereka itu dan jika tiada maka masyghûl ia dengan barang yang dikehendaknya daripada kepandaianya dan perusahaannya maka diberi tiap-tiap mereka itu zakat dan jika ada ia kaya sekalipun sekira-kira memadai akan nafkah dirinya dan isi rumahnya dan pakaian mereka itu pada masa perginya dan pulanginya dan masa diamnya dipinggir negeri yang hampir kepada pihak kafir dan barang baginya hingga menanglah daripada peperangan dan jika lanjut masa diamnya disana sekalipun.⁵¹

Disini Syekh Arsyad al-Banjari memaknai *fî sabilillâh* yakni semua laki-laki yang tidak dapat bagian dari harta fai (rampasan perang) dalam masa damai dan mereka berperang karena Allah. Apabila tidak diberikan zakat kepada mereka, dikhawatirkan mereka akan sibuk bekerja untuk menutupi keperluan-keperluannya, sehingga diberikan harta zakat walaupun ia

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid V*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 598-599.

⁵¹ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabil al-Muhtadîn Littafaquhi fî Amr ad-Dîn II*, 118.

termasuk mampu. Namun zakat diberikan kepada mereka sekedar untuk menutupi kebutuhan dirinya dan anggota keluarganya, yang diperlukan semenjak kepergian sampai pulanginya dan selama berada di perbatasan negeri orang yang bukan Islam, sampai mereka menang dalam peperangan, sekalipun mereka tinggal di tempat itu lama waktunya.⁵²

Adapun menurut pendapat ulama lain, seperti menurut As-Sa'di, ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillâh* adalah orang yang berperang yang tidak memiliki departemen (santunan). Lalu ia juga menyatakan bahwa kebanyakan fuqaha mengatakan bahwa jika orang yang mampu, mendedikasikan dan membaktikan dirinya untuk mencari ilmu diberikan kepadanya zakat, karena ilmu itu termasuk jihad *fi sabilillâh*.

Al-Maraghî, sebagai salah satu mufasir kontemporer dari Mesir mengatakan yang benar bahwa dimaksud *fi sabilillâh* adalah kemaslahatan umum kaum Muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan negara, bukan individu, seperti keamanan jalan untuk haji, menjaga air dan makanan. Haji individu bukanlah bagian darinya, karena hal itu merupakan kewajiban bagi individu yang mampu.

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai *fi sabilillâh*, diantara mereka ada yang berpendapat,

- a. *Fî sabilillâh* adalah jalan kebaikan (kemaslahatan umum yang dengannya tegak urusan agama dan negara bukan individu, dengan

⁵² Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabial Muhtadin II*, terj. M. Asywadie syukur, 818-819.

disandarkan kepada mujahid dan *murabith* seperti membangun rumah sakit, tempat perlindungan, sekolah agama, pesantren Islam, perpustakaan umum, dan bantuan yayasan sosial.

- b. Diantara mereka juga ada yang berpendapat bahwa *fi sabillillah* adalah yang mujahid atau berperang saja.⁵³

Ulama yang mendasarkan pendapat mereka sesuai dengan pernyataan kedua, mungkin akan sulit di aplikasikan di zaman sekarang.

Adapun penjelasan Syekh Arsyad al-Banjari mengenai makna *Ibnu Sabil* yakni,

Adapun *Ibnu Sabil* yang mustahiq zakat itu laki-laki atau perempuan yang hendak musafir daripada negeri zakat atau yang musafir yang lalu ia pada negeri zakat maka diberi mereka itu zakat dengan syarat jika tiada ada safarnya itu maksiat dan lagi berkehendak mereka itu kepada belanja seperti bahwa tiada ada serta mereka itu harta yang memadai akan belanja didalam safarnya pada perginya dan pulangnyanya. Atau ada harta tetapi ghaib dan jika kurang daripada dua marhalah serta ada diperolehnya orang yang mengutanginya dia sekalipun.⁵⁴

Syekh Arsyad al-Banjari memaknai *Ibnu Sabil* dengan laki-laki atau perempuan yang hendak bepergian dari negeri zakat atau yang sedang musafir melewati negeri zakat, kepada mereka diberikan harta zakat dengan syarat bahwa yang bepergian itu bukan untuk berbuat maksiat dan ia memang memerlukan belanja, umpamanya ia tidak membawa uang yang cukup untuk belanjanya dalam perjalanan pulang pergi. Atau ia tidak memiliki uang

⁵³ Malahayatie, "Interpretasi Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer: Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Al-Mabhats*, Vol. I, No. I, 2016, 61-62.

⁵⁴ Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin Littafaquhi fi Amr ad-Din II*, 119.

namun berada di tempat lain sekalipun letak harta itu kurang dari dua marhalah dan ada orang yang menghutangnya.⁵⁵

Adapun menurut *fatwa an-Nadwah li qadhaya az-Zakah al-Mu'ashirah* kesembilan terkait dengan *Ibnu Sabîl*, yaitu:⁵⁶

- 1) *Ibnu Sabîl* adalah musafir dalam arti yang sebenarnya, sejauh apapun jarak perjalanannya, yang membutuhkan bekal karena hilangnya harta atau habisnya bekal, sekalipun dia adalah orang kaya di negerinya.
- 2) Syarat memberikan zakat kepada *Ibnu Sabîl* adalah:
 - a) Hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat.
 - b) Hendaknya dia tidak bisa mendapatkan hartanya.
- 3) *Ibnu Sabîl* diberi sesuai dengan hajatnya berupa bekal, perhatian dan penginapan, biaya perjalanan ke tempat yang dituju kemudian pulang ke negerinya.
- 4) *Ibnu Sabîl* tidak dituntut untuk menghadirkan bukti atas lenyapnya harta dan habisnya nafkah, kecuali bila keadaannya tidak menunjukkan hal itu.
- 5) *Ibnu Sabîl* tidak wajib berhutang sekalipun ada orang yang mau memberinya hutang, dia juga tidak wajib untuk bekerja sekalipun mampu bekerja.
- 6) *Ibnu Sabîl* tidak wajib mengembalikan sisa bekal di tangannya dari harta zakat saat dia sudah tiba di negerinya dan hartanya, sekalipun

⁵⁵ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabîl al-Muhtadin II*, terj. M. Asywadie syukur, 819.

⁵⁶ Malahayatie, "Interpretasi Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer, 62-83.

lebih baik baginya bila dia mengembalikan sisa tersebut bila dia adalah orang yang berkecukupan ke *Baituz Zakâh* atau kepada salah satu pos penerima zakat.

- 7) Orang-orang berikut ini termasuk ke dalam *Ibnu Sabil* dengan syarat dan ketentuan di atas:
- a) Jamaah haji dan umrah
 - b) Penuntut ilmu dan pencari kesembuhan (pengobatan)
 - c) Para da'i ke jalan Allah Ta'ala
 - d) Orang-orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala
 - e) Orang-orang yang diusir dan dipindahkan dari negeri mereka atau tempat tinggal mereka.
 - f) Para perantau yang hendak pulang kampung namun tidak memiliki bekal.
 - g) Orang-orang yang berhijrah yang berlari menyelamatkan agama mereka yang dihalang-halangi untuk pulang ke negeri mereka atau mengambil harta mereka.
 - h) Orang-orang yang mengemban tugas dan para wartawan yang berusaha mewujudkan kemaslahatan informasi syar'i.⁵⁷

⁵⁷ Malahayatie, "Interpretasi Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer, 63.